BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Desa Aguungmulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Masyarakat Desa Agungmulyo mayoritas berprofesi sebagai petani tambak, namun ada juga yang menjadi buruh tani atau penggarap tambak. Ikan bandeng dan udang windu merupakan ekspor utama. Sementara itu, banyak orang yang mengubah tambaknya menjadi garam saat musim kemarau.

1. Sejarah Berdirinya Desa Agungmulyo

Orang yang pertama kali menduduki dukuh Kalisabuk bernama Mbah Reso. Mbah Reso mempunyai dua istri ghaib, istri pertama bernama Mbok Ndalem yang berasal dari Bunuk Leter dan istri kedua yang bernama Mbok Selir yang berasal dari Pento.

Suatu ketika Bupati Pati pertama kali bernama Bupati Kembang Joyo berkunjung ke dusun Kalisabuk dengan mengajak andinya yang bernama Jebeng. Bupati Kembang Joyo diberi buah tangan berupa ikan Bandeng oleh Mbok Selir. Sebelum pulang, Bupati Kembang Joyo mandi terlebih dahulu disumur dan mengikat kuda disebuah pohon. Sewaktu akan beranjak pulang, Bupati Kembang Joyo melihat kedua istri Mbah Reso bertengkar hebat. Bupati Kembang Joyo mengikutinya sampai diperbatasan dukuh Kincir, Langgenharjo, Juwana.

Dalam peristiwa tersebut Mbok Selir tewas dibunuh Mbok Ndalem menggunakan kerisnya. Akibat peristiwa tersebut Mbok Ndalem merasa bersalah dan ketakutan, sehingga dia bunuh diri menggunakan kerisnya sendiri. Mengetahui kedua istrinya meninggal dunia, Mbah Reso ikut bunuh diri juga.

Dikarenakan terburu-buru mengikuti kedua istri Mbah Reso, tanpa disadari sabuk yang dikenakan oleh Bupati Kembang Joyo tertinggal di sumur saat mandi. Konon, sabuk tersebut berubah menjadi ular ghaib mengelilingi sumur yang lokasinya dekat dengan sungai. Sehingga disebut dengan nama Kalisabuk.

Setelah sampai di istana, Bupati Kembang Joyo menyuruh salah satu pelayannya bernama Endang Rukmi untuk menjaga dukuh Kalisabuk. Dan sampai sekarang, Mbah Endang Rukmi diyakini sebagai Dahnyang desa Agungmulyo yang setiap satu tahun sekali masyarakat mengadakan Sedekah Bumi dengan hiburan wayang kulit untuk menghormati Mbah Endang Rukmi selaku Dahyang Desa Agungmulyo.

Sejak peristiwa tersebut, masyarakat setempat di desa Agungmulyo, terutama di dukuh Kalisabuk tidak memperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu. Dan konon katanya kalau ada seseorang penduduk setempat yang mempunyai istri lebih dari satu akan terdapat malapetaka yang menimpanya.

2. Deskripsi Desa Agungmulyo

a. Kondisi Geografis

1) Letak dan Batas Desa Agungmulyo

Desa Agungmulyo terletak di Kecataman Juwana Kabupaten Pati. Desa Agungmulyo berjarak 5 km dari pusat kecamatan, 14 km dari ibukota kabupaten. Batas wilayah administrasi Desa Agungmulyo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan
 Sebelah Barat
 Sebelah Timur
 Desa Langgenharjo
 Desa Langgenharjo

2) Luas Wilayah

Desa Agungmulyo yang terletak di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati memiliki luas 306.343 Ha. Desa Agungmulyo terbagi menjadi tiga wilayah:

a) Tanah Tambak : 251 Ha
b) Tanah Peruntukan : 33,243 Ha
c) Tanah Penggunaan : 7,1 Ha
d) Tanah Kering : 13 Ha

3) Keadaan Penduduk

Menurut data yang didapatkan penulis dari statistik monografi desa Agungmulyo tahun 2023, terdapat 895 KK dengan jumlah penduduk di Desa Agungmulyo sebanyak 2.684 jiwa.

Berdasarkan angka tersebut apabila dirinci menurut agama, kewarganegaraan, usia, pekerjaan, pendidikan:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Juman I Chadadh Del dabat han 11gama			
Agama	Orang		
Islam	2.367		
Kristen	42		
Katolik	5		

Hindu	-
Budha	-
Konghucu	-
Jumlah	2.684

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2023)

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewargangaraan

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
WNI	1.324	1.360
WNA		-
Jumlah	2.684	

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2023)

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Ugia Laki laki Daramayan Jamah						
Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumah			
0-4	66	68	134			
5-9	77	78	155			
10-14	100	104	204			
15-24	203	211	414			
25-34	183	186	369			
35-44	236	220	456			
45-54	197	201	398			
55-64	142	164	306			
65+	120	128	248			
Jumlah	1.324	1.360	2.684			

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2023)

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Orang		
Petani	265		
Nelayan	20		
Pedagang	53		

Pekebun	-
Buruh Bangunan	182
Supir Angkutan	27
PNS	8
TNI	1
Polri	2
Swasta	367
Wiraswasta	67
Pensiunan	-
Lain-lain	1.692
Jumlah	2.684

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2023)

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Guinan I Chadaan Beraasar Kan I Chadankan				
Pendidikan	Orang			
Belum Sekolah	547			
Tidak Tamat SD	309			
Tamat SD/Sederajat	963			
Tamat SLTP/Sederajat	431			
Tamat SLTA/Sederajat	372			
Diploma	60			
Sarjana	2			
Jumlah	2.684			
1 5 11 015	1 77 1 000			

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2023)

b. Kondisi Sosial, Budaya, Agama, dan Ekonomi

1) Kondisi Sosial dan Budaya

Penduduk Desa Agungmulyo memiliki cara pandang hidup yang mengacu pada rasa kebersamaan, seolah-olah desa merupakan satu kesatuan yang utuh atau satu keluarga yang terpisah. Mereka selalu hidup rukun dan tenteram dalam kesehariannya, dan mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang gotong royong yang sangat tinggi, dan mereka saling membantu dalam urusan sosial seperti membangun rumah, perkawinan, kematian, dan sebagainya.

Penduduk desa Agungmulyo merupakan penduduk etnis Jawa dengan struktur budaya yang sebanding dengan budaya Jawa pada umumnya. Agama Islam yang telah lama dianut oleh masyarakat Desa Agungmulyo memberikan dampak bagi mereka. Berikut penjelasan budaya tersebut:

a) Yasinan

Yasinan merupakan sebuah tradisi rutinitas masyarakat desa Agungmulyo. Yasinan dilakukan dengan membaca surat Yasin secara bersama, di masjid, musholla, atau di rumah warga desa Agungmulyo pada malam jum'at atau pada malam tertentu.

b) Tahlinan

Tahlilan merupakan acara selamatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Agungmulyo. Tahlilan di desa Agungmulyo berupaya mengingat dan mendoakan mereka yang telah meninggal. Tahlilan ini biasa diadakan pada hari pertama setelah kematian sampai hari ketujuh, setiap malam jumat sampai pada hari ke empat puluh, ke seratus, dan lainnya.

c) Berjanzi

Berjanzi adalah suatu doa, pujian, serta penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada. Berjanzi biasanya dilakukan masyarakat desa Agungmulyo untuk memperingati kelahiran, khitanan, pernikahan dan maulid Nabi Muhammad SAW.

d) Manaqiban

Manaqiban juga merupakan tradisi yang masih dilakukan di desa Agungmulyo. Manaqiban dilakukan di rumah masyarakat desa Agungmulyo yang memiliki hajat tertentu yang dibiasanya dilakukan oleh laki-laki.


2) Kondisi Agama

Masyarakat desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati mayoritas beragama Islam. Namun ada juga sebagian masyarakat desa Agungmulyo yang beragama Kristen dan Katolik. Walaupun masyarakat di desa Agungmulyo tidak semuanya beragama Islam, kerukunan tidak membatasi dalam berhubungan sosial yang saling membantu dan bergotong royong.

3) Kondisi Ekonomi

Sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Agungmulyo terkait dengan hasil pertanian tambak seperti udang, bandeng, dan garam. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat Desa Agungmulyo bersumber dari pekerjaan lain seperti nelayan, pedagang, buruh bangunan, swasta, wiraswasta, dan lain-lain.


3. Stuktur Organisasi Desa Agungmulyo Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Perbup Nomor 45 Tahun 2020



Gambar 4.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati PERBUP Nomor 45 Tahun 2020



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati PERBUP Nomor 45 Tahun 2020



4. Visi dan Misi Desa Agungmulyo

a. Visi Desa Agungmulyo

Visi adalah gambaran keadaan masa depan yang diinginkan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Visi desa Agungmulyo tercipta melalui proses partisipatif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan di desa, antara lain pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Kondisi eksternal di desa, seperti satuan kerja pengembangan wilayah di kecamatan, turut diperhitungkan. Maka berdasarkan hal tersebut di atas maka visi desa Agungmulyo adalah:

"Mewujudkan desa Agungmulyo menjadi desa mandiri, maju, sejahtera, produktif, agamais."

b. Misi desa Agungmulyo

Dalam menyiapkan visi, juga dibentuk misi yang berisi pernyataan yang harus dilakukan desa untuk mencapai tujuan. Pernyataan visi kemudian disesuaikan dengan misi agar dapat dioperasionalkan. Proses yang dilakukan pada misi desa Agungmulyo sebagai persiapan dengan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa

EPOSITORI IAIN KUDUS

Agungmulyo, maka misi desa Agungmulyo adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup penduduk yang berdaya saing.
- 2) Memastikan warga desa Agungmulyo memiliki akses terhadap semua kebutuhan pokoknya.
- 3) Pembangunan yang terarah, terencana dan logis.
- 4) Memperluas kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial, serta menggairahkan kegiatan ekstrakurikuler generasi muda.
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang tertib, transparan dan bertanggung jawab.
- 6) Membuat website untuk portal berita desa agar pembangunan desa lebih transparan kepada masyarakat desa Agungmulyo dan masyarakat luas.
- 7) Pembentukan kemitraan publik-swasta.
- 8) Gizi ibu dan anak terpenuhi.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang dibahas pada sub-bab berikut ini didasarkan pada wawancara langsung dengan para informan, khususnya perangkat Desa Agungmulyo, pemilik lahan Desa Agungmulyo, dan penyewa lahan Desa Agungmulyo. Informasi berikut dikumpulkan dari wawancara langsung dengan informan:

1. Praktik Sewa Lahan Kowen Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani di Desa Agungmulyo

Di desa Agungmulyo, praktik persewaan lahan kowen dilakukan antara dua pihak, yaitu pemilik lahan dan penyewa lahan kowen. Sebagian besar penduduk Desa Agungmulyo berprofesi sebagai petani garam, dan praktik persewaan lahan kowen sudah menjadi hal yang biasa bagi warga Desa Agungmulyo. Karena tidak semua orang di Desa Agungmulyo memiliki lahan kowen, maka masyarakat melakukan persewaan kepada mereka yang memiliki lahan kowen yang belum digarap atau jika pemilik tanah ingin menyewakan tanahnya.

Pendapatan petani desa Agungmulyo dalam melakukan praktik persewaan lahan kowen dapat memenuhi kebutuhan seharihari. Kebutuhan ekonomi merupakan aspek terpenting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yang dilakukan warga Desa Agungmulyo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menyewa dan menyewakan lahan kowen. Penyewaan tanah kowen yang terjadi di Desa Agungmulyo merupakan suatu perjanjian sewa guna memperolah keuntungan dari sewa lahan kowen. Biasanya masyarakat Desa Agungmulyo

melakukan sewa lahan kowen sekitar lima bulan, yaitu dibulan juli sampai bulan november.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugianto, praktik sewa lahan kowen dilakukan masyarakat desa Agungmulyo dengan bagi hasil panen garam. Masyarakat setempat menyebutnya dengan menggunakan sistem *beo*. Jika masa panen tiba dilakukan pembagian hasil panen yaitu sepertiga untuk pemilik lahan dan sebesar dua pertiga untuk penyewa lahan dengan modal berasal dari pemilik lahan. Ketentuan tersebut berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut didasarkan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masingmasing pihak. Dalam praktik sewa tersebut dapat meningkatkan pendapatannya.

Praktik persewaan tanah kowen di Desa Agungmulyo mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Kontrak dilakukan secara lisan tanpa kehadiran saksi, dan prosedur hukum tidak efektif. Dimana penyewa tanah kowen datang ke kediaman pemilik tanah kowen dan menyatakan kesediaannya untuk menyewa tanah kowen tersebut. Kontrak antara dua pihak ini, yaitu pemilik tanah dan penyewa tanah, sudah cukup.

Dalam praktiknya, sewa lahan kowen tidak selalu menghasilkan keuntungan, bahkan terkadang mengalami kerugian akibat gagal panen. Penyebab utama gagalnya panen garam di Desa Agungmulyo adalah cuaca yang tidak menentu. Hujan pada musim kemarau menyebabkan petani garam gagal panen sehingga mengakibatkan kerugian.¹

Di desa Agungmulyo, pembagian keuntungan dan kerugian dari sewa tanah kowen melalui bagi hasil panen garam disertai dengan keadilan dan kejujuran antara pemilik dan penyewa lahan. Apabila penggarap lahan kowen telah memperoleh hasil atau panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh penggarap tanah kowen adalah membagi hasil yang telah diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal pada perjanjian kerjasama. Dalam praktek sewa lahan kowen, modal biasanya disediakan oleh pemilik tanah. Hasil panen dapat berupa garam atau uang. Hal ini sesuai dengan saling pengertian. Jika bagi hasil panen garam dapat berupa uang maupun masih dalam bentuk garam.²

¹ Windarto, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 3.

Sugianto, Penyewa Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 4.

Ada beberapa hal yang tidak dapat dicegah berdasarkan perjanjian yang diusulkan, oleh karena itu diperlukan penyelesaian untuk melindungi para pihak terhadap kejadian di masa depan. Demikian pula, pemulihan atau penyelesaian atas situasi ini diperlukan untuk perjanjian sewa tanah kowen di Desa Agungmulyo. Jika terjadi konflik atau masalah dalam perjanjian sewa tanah kowen, maka cara penyelesaiannya dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, kedua belah pihak harus disengaja dalam pengaturan keluarga. Kedua, dengan meminta bantuan seorang mediator. Ketiga, laporkan ke pihak berwajib, khususnya kepolisian.³

Pendapatan petani garam di Desa Agungmulyo terhadap sewa-menyewa lahan kowen dapat dikatakan meningkat yang dapat diyakinkan berdasarkan wawancara dengan pemilik dan penyewa lahan persawahan Pulau Kabu selaku informan sebagai berikut:

a. Pemilik Lahan Kowen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lasemi selaku pemilik lahan kowen dengan menyewakan lahan kowen, pendapatannya bertambah serta dapat memenuhi kebutuhan sehari hari.⁴

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Giman selaku pemilik lahan kowen, pendapatannya meningkat kebutuhan pokok serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Windarto selaku pemilik lahan kowen dalam pembayaran sewa yang terimanya dari penyewa setiap musimnya cukup meningkatkan pendapatan saya karena telah mencukupi kebutuhan pokok untuk permakan sehari-hari.

Sehingga hasil wawancara dengan pemilik lahan kowen dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa lahan kowen dapat meningkatkan pendapatan pemilik tergantung dengan luas lahan yang disewakan. Meskipun penyewa lahan persawahan mengalami gagal panen maka pemilik tidak akan mengalami

 $^{^3}$ Sutiya, Perangkat Desa, Wawancara Oleh Penulis, 9 April 2023, Transkip Wawancara 7

⁴ Lasemi, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 1.

⁵ Giman, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 2.

⁶ Windarto, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 3.

kerugian karena pemilik lahan akan tetap menerima pembayaran sesuai yang ditetapkan.

b. Penyewa lahan kowen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku penyewa lahan kowen sebelum menyewa lahan persawahan beliau tidak ada pendapatan sama sekali, tetapi setelah saya menyewa lahan kowen, beliau dapat membeli TV dan untuk makan sehari-hari.⁷

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Kesman selaku penyewa lahan kowen dengan menyewa lahan kowen dapat meningkatkan pendapatan. Selain mencukupi kebutuhan pokok juga dapat membantu perekonomian keluarga.⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku penyewa lahan kowen, pendapatan yang diperoleh dari sewa-menyewa lahan kowen musiman dapat meningkatkan pendapatan karena saya pernah membeli sepeda motor dari hasil panen lahan persawahan yang saya sewa.

Sehingga hasil wawancara dengan penyewa lahan kowen dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa lahan kowen dapat meningkatkan pendapatan penyewa tergantung dengan luas lahan yang disewakan serta pengelolaan yang dilakukan.

2. Praktik Sewa Lahan Kowen Untuk Meningkatkan Pendapatan Penyewa di Desa Agungmulyo Dalam Persektif Abu Yusuf

a. Orang yang berakad

Orang yang telah berakad dalam hal ini merupakan pemilik lahan kowen dan penyewa lahan kowen. Setelah dilakukannya perjanjian kedua belah pihak maka pemilik lahan kowen memberikan penjelasan kepada yang menyewa lahan kowen untuk membuat kesepakatan bersama, serta dijelaskan tentang jangka waktu dan tanggal berakhirnya sewa lahan kowen. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari sesuatu yang tidak dinginkan.

Menurut Pak Basuki, pihak yang menyewakan lahan kowen kepada orang yang menyewakan tanah kowennya adalah orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan ekonomi. Orang-

 $^{^7}$ Sugianto, Penyewa Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 4.

 $^{^{8}}$ Kesman, Penyewa Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 5.

⁵ Basuki, Penyewa Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 6.

orang yang kurang beruntung secara ekonomi terutama adalah buruh tani. Beliau juga menjelaskan bahwa sebelum perjanjian sewa dibuat, pemilik tanah biasanya membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa tanah kowen. Syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi merupakan tradisi yang berlaku antara pemilik lahan dan penyewa lahan. Dan jika pemilik lahan kowen dan penyewa lahan kowen ingin membuat perjanjian sewa tanah kowen mereka hanya mengikuti tradisi yang ada. Meski tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menyewa tanah kowen.¹⁰

Perjanjian sewa lahan kowen harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

- 1) Penyewa lahan kowen harus membayar harga sewa dengan hasil panen garam sebanyak sepertiga untuk pemilik lahan kowen sedangkan dua pertiga untuk penyewa lahan kowen.
- 2) Apabila jangka waktunya telah habis, penyewa tanah kowen harus mengembalikannya kepada pemilik tanah kowen.

b. Ijab dan Qabul

Menurut Bapak Kesman perjanjian yang dilakukan pemilik dan penyewa lahan kowen di Desa Agungmulyo ini bersifat lisan tanpa tulisan dan hanya berdasarkan kepercayaan antara keduanya. Perjanjian yang dilakukan secara lisan, maka ijab qabulnya dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahasa yang digunakan dalam akadnya juga menggunakan bahasa sehari-hari. 12

Ijab dan qabul sering dilakukan di rumah pemilik tanah kowen. Dengan mendatangi pemilik tanah kowen dan menyewa lahan kowen yang tidak ditempati. Perjanjian sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo dapat diartikan sederhana. Kontrak yang mereka lakukan juga mengandalkan kepercayaan kedua belah pihak. Keyakinan ini dapat menjadi dasar akad tanpa perlu adanya saksi.

c. Hak dan kewajiban sewa lahan kowen

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan kowen untuk meningkatkan pendapatan petani di Desa Agungmulyo

¹⁰ Basuki, Penyewa Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 6.

¹¹ Basuki, Penyewa Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 6.

¹² Kesman, Penyewa Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 5.

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum adat yang telah berlaku secara turun temurun dan pengaturannya berbentuk kesepakatan lisan. Hak dan kewajiban orang yang menyewa tanah kowen di Desa Agungmulyo adalah haknya pihak yang menyewa tanah kowen, yaitu menerima imbalan sewa dan mendapatkan kembali lahan kowen setelah perjanjian sewa berakhir. Sedangkan syaratnya memberikan lahan sepenuhnya kepada menyewakan kepada yang menyewakan, memberikan kepada menyewakan segala hak untuk menikmati menggunakan tanah yang disewakan itu sesuai dengan syaratsyarat perjanjian. 13

Hak penyewa kemudian menerima lahan kowen yang disewa, menggunakan lahan pertanian yang disewa, dan mendapatkan ganti rugi jika penyewa mengubah lahan kowen yang disewa. Kewajiban penyewa adalah memberi ganti rugi kepada orang yang menyewa lahan kowen, mempertanggung jawabkan segala kerugian yang timbul jika kerugian yang diperoleh diluar dari perjanjian yang telah diperjanjikan, serta memelihara dan menjaga lahan kowen tersebut. Praktik persewaan lahan kowen di Desa Agungmulyo sering dilakukan selama lima bulan, dari Juli hingga November.¹⁴

d. Berakhirnya sewa menyewa lahan kowen di Desa Agungmulyo Menurut Pak Giman, perjanjian sewa tanah dibatalkan atau diakhiri karena masa sewa yang disepakati kedua belah pihak telah habis. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan faktor cuaca yang tidak menghasilkan panen, maka sewa tanah kowen tidak dapat dibatalkan. Kerugian seringkali merupakan kesalahan kedua belah pihak. 15

3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pemilik dan Penyewa Lahan Dalam Praktik Sewa Lahan Kowen Di Desa Agungmulyo

Faktor yang mendorong pemilik lahan dalam praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo:

 $^{^{\}rm 13}$ Sugianto, Penyewa Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 4.

¹⁴ Lasemi, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 1.

¹⁵ Giman, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 2.

a. Untuk memperoleh keuntungan

Keuntungan merupakan pertimbangan terpenting bagi pemilik tanah yang menyewakan tanah kowennya. Bagi pemilik tanah, praktik menyewa tanah kowen sangat menguntungkan jika cuaca cocok saat musim kemarau. Dan jika musim kemarau berlangsung lama, para penyewa akan menuai banyak tanaman garam, sehingga mereka dapat untung.

Ibu Lasemi, pihak yang menyewakan tanah kowen, juga mengalami hal serupa. Karena kesibukannya sebagai pedagang, ia menghibahkan tanahnya kepada siapa saja yang ingin menyewanya. Menyewakan lahan kowen menguntungkan baginya karena tidak harus bersusah payah dalam menggarap lahan kowennya. 16

Menurut Ibu Lasemi, kerugian adalah hal yang wajar, tidak ada manusia yang memiliki bakat sempurna. Jika beliau sewaktu-waktu mengalami kerugian, beliau tidak menuntuk haknya atas sewa lahan yang dimiliki. Maka sampai saat ini beliau masih melaksanakan praktik sewa lahan menggunakan sistem pembayaran bagi hasil.¹⁷

b. Memanfaatkan lahan kosong yang tidak digarap

Pemilik tanah bertindak untuk menyewakan tanahnya kepada penyewa karena tanah Kowen kosong dan tidak digarap. Bapak Windarto melakukan ini secara langsung, tujuanya beliau menyewakan lahan kowennya karena banyak lahan kosong yang tidak terawat.

Bapak Windarto adalah salah satu penduduk Desa Agungmulyo yang berprofesi sebagai pengusaha. Walaupun Bapak Windarto seorang pengusaha beliau lebih memilih meyewakan lahan kowennya dari pada menggarapnya sendiri. Berdasarkan tuntutan pekerjaan Bapak Windarto sebagai pengusaha yang tidak punya waktu untuk mengelola lahannya sendiri. Akibatnya sesekali tetangga yang datang kerumahnya untuk menyewa lahan kowennya yang ingin disewakan. 18

c. Dorongan Sosial

Menurut Pak Giman, selain mencari keuntungan dengan syarat tertentu, pihak penyewa bersedia menyewakan tanah

 $^{^{16}}$ Lasemi, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 1.

¹⁷ Lasemi, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 1.

¹⁸ Windarto, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 3.

kowennya karena ingin membantu perseorangan yang menyewa tanah tersebut dengan kebutuhan ekonominya. Dalam contoh seperti ini, penyewa dan penyewa sering kali kenal, atau biasanya dari keluarga mereka sendiri.¹⁹

Faktor yang mendorong penyewa atau penggarap lahan pada praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo:

a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Penyewa mempraktikkan sewa tanah karena mereka yakin pekerjaan sehari-hari mereka tidak mencukupi. Ini dianggap sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat Desa Agungmulyo, khususnya Pak Kesman dan Pak Sugianto untuk menyewa lahan kowen.

b. Tidak mempunyai lahan kowen

Sebagian masyarakat desa Agungmulyo tidak mempunyai lahan pertanian, dengan begitu jika mereka ingin menggarap kowen masyarakat desa Agungmulyo harus menyewa lahan kowen kepada orang yang menyewakan lahan kowennya. Sama halnya Bapak Basuki, beliau tidak mempunyai lahan tetapi beliau ingin menggarap lahan kowen. Dengan begitu beliau mencari seseorang yang menyewakan lahan kowen untuk digarapnya.²⁰

C. Analisis Data

1. Praktik Sewa Lahan Kowen Untuk Meningkatkan Pendapatan Penyewa di Desa Agungmulyo

Pendapatan merupakan indikator yang digunakan dalam melakukan pengukuran kesejahteraan seseorang atau masyarakat, yang mana pendapatan menjadi pandangan terhadap kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Masyarakat desa Agungmulyo sangat bergantung dengan sektor pertanian untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan tiap tahunnya.

Pendapatan petani garam di Desa Agungmulyo terhadap sewa-menyewa lahan kowen pada tabel berikut ini:

 $^{^{19}}$ Giman, Pemilik Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 2.

²⁰ Basuki, Penyewa Lahan Kowen, Wawancara Oleh Penulis, 10 April 2023, Transkip Wawancara 6.

Fatmawati M. Lumintang, "Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur," *Jurnal EMBA* 1, no. 3, (2013), 992.

Tabel 4.6 Pendapatan Pemilik Lahan Kowen (Ton)

No	Nama	Umur	2021	2022	2023
1.	Lasemi	53	19 Ton	19 Ton	20 Ton
2.	Giman	41	23,3 Ton	23 Ton	25 Ton
3.	Windarto	40	14,6 Ton	14 Ton	15 Ton

Sumber: Data dikelola dari hasil wawancara dengan pemilik lahan kowen

Apabila pembayaran sewa yang diterima pemilik lahan diatas dijual dalam bentuk garam, maka dikalikan dengan harga garam pada tiap tahunnya per kilogramnya, berikut perhitungannya:

Tabel 4.7
Pendapatan Pemilik Lahan Kowen (Rupiah)

No	Nama	2021	2022	2023
1.	Lasemi	Rp 450 x 19.000	Rp 625 x 19.000	Rp 2.500 x 20.000
		kg = 8.550.000	kg = 11.875.000	kg = 50.000.000
2.	Giman	Rp 450 x 23.300	Rp 625 x 23.000	Rp 2.500 x 25.000
		kg = 10.485.000	kg = 14.375.000	kg = 62.500.000
3.	Windarto	Rp 450 x 14.600	Rp 625 x 14.000	Rp 2.500 x 15. 000
		kg =	kg = 8.750.0000	kg = 37.500.000
		6.570.000		

Sumber: Data dikelola dari hasil wawancara dengan pemilik lahan kowen

Pembayaran sewa yang diterima oleh pemilik lahan kowen di Desa Agungmulyo diatas merupakan pendapatan bersih tanpa dicampuri biaya penggarapan maupun pengelolaan karena semua yang berhubungan dengan penggarapan dan pengelolahan lahan persawahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyewa lahan persawahan. Selain pendapatan yang diperoleh pemilik lahan kowen dari hasil tanpa dicampuri biaya penggarapan, pengelolaan dan pembayaran sewa sebagai berikut pembayaran sewa, tentunya penyewa lahan persawahan akan memperoleh pendapatan bersih tanpa dicampuri biaya penggarapan, pengelolaan, dan pembayaran sewa sebagai berikut:

Tabel 4.8 Pendapatan Penyewa Lahan Kowen (Ton)

	Tendapatan Tenyewa Lanan Kowen (101)					
No	Nama	Umur	2021	2022	2023	
1.	Sugianto	33	38 Ton	38 Ton	40 Ton	
2.	Kesman	34	46,4 Ton	46 Ton	50 Ton	
3.	Basuki	30	29,2 Ton	28 Ton	30 Ton	

Sumber: Data dikelola dari hasil wawancara dengan penyewa lahan kowen

Apabila pembayaran sewa yang diterima penyewa lahan diatas dijual dalam bentuk garam, maka dikalikan dengan harga garam pada tiap tahun per kilogramnya, perhitungannya dimuat tabel berikut:

Tabel 4.9
Pendapatan Penyewa Lahan Kowen (Rupiah)

	Tendupatun Tenjewa Banan Trowen (Tapan)						
No	Nama	2021	2022	2023			
1.	Sugianto	Rp 450 x 38.000	Rp 625 x 38.000	Rp 2.500 x 40.000			
		kg = 17.100.000	kg = 23.750.000	kg = 100.000.000			
2.	Kesman	Rp 450 x 46,400	Rp 625 x 46.000	Rp 2.500 x 50.000			
	100	kg = 20.880.000	kg = 28.750.000	kg = 125.000.000			
3.	Basuki	Rp 450 x 29.200	Rp 625 x 28.000	Rp 2.500 x 30.			
		kg = 13.140.000	kg = 17.500.000	000 kg =			
				75.000.000			

Sumber: Data dikelola dari hasil wawancara dengan penyewa lahan kowen

Berdasarkan uraian tabel diatas pemilik dan penyewa lahan kowen dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa lahan kowen dapat meningkatkan pendapatan pemilik dan juga penyewa lahan kowen di Desa Agungmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

Mayoritas warga Desa Agungmulyo telah mengembangkan kebiasaan menyewakan lahan kowen dengan bayar sewanya bagi hasil garam ketika panen dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sebenarnya, tidak ada paksaan dari para pihak hanya mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan lisan.

Berdasarkan norma fiqiyah tentang adat, adat dapat ditetapkan sebagai hukum.²² Makna dari undang-undang tersebut adalah adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu mirip dengan konsep sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo dengan sistem pembayaran bagi hasil ketika panen tiba. Praktik sewa lahan kowen dapat menguntungkan pihak yang

 $^{^{22}}$ A Ghozali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Basscom Multimedia Grafika, 2015), $88\,$

bertransaksi, maka pihak tersebut harus diterima. Namun, jika transaksi itu merugikan kedua belah pihak, maka kebiasaan yang sudah berlangsung lama itu harus ditinggalkan. Namun, jika ritual tersebut mengandung unsur itikad baik dan tidak bertentangan dengan Islam, maka praktik sewa lahan kowen dengan sistem bagi hasil dapat dipertahankan namun, jika melibatkan unsur kerugian di satu sisi, sebaiknya hentikan.

Perjanjian sewa harus didasarkan pada kesepakatan dan kemauan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Kesediaan para pihak untuk membuat akad merupakan syarat mendasar dalam membuat kontrak. Artinya, tidak ada pihak yang dipaksa untuk melakukan praktik sewa tanah kowen dengan skema pembayaran bagi hasil. Peran utama dalam setiap perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Sewa menyewa adalah semacam kontrak yang memungkinkan memanfaatkan tenaga manusia dengan menggantinya.²³ Syariat harus digunakan untuk membenarkan kesepakatan leasing. Barang-barang yang disewakan harus diketahui oleh penyewa dalam hal jenis, bentuk, jumlah, dan waktu.²⁴

Demikian pula dalam praktik persewaan tanah kowen di Desa Agungmulyo, objek yang disepakati adalah sebidang lahan atau tambak yang digunakan untuk produksi garam. Dengan demikian, menurut syariah, objek tersebut telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai objek transaksi. Jika dikaitkan dengan praktik persewaan tanah kowen di Desa Agungmulyo, semua rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Hal ini ti<mark>dak dapat dihindari dalam</mark> perjanjian sewa tanah terjadi konflik, sehingga diperlukan penyelesaian untuk melindungi para pihak dari potensi masalah. Demikian pula dengan perjanjian sewa tanah kowen di Desa Agungmulyo, diperlukan solusi untuk masalah ini.

Suatu masalah atau perselisihan dapat diselesaikan dengan dua cara melalui litigasi atau melalui non-litigasi. Sedangkan penyelesaian masalah litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara melalui pengadilan dengan menggunakan cara hukum (low approach) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan cara non litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan

²³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 122

²⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 85.

menggunakan berbagai mekanisme yang ada dalam masyarakat, seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan sebagainya.²⁵

Jika ada perselisihan atau masalah dalam perjanjian sewa, itu dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua metode, yaitu sebagai berikut:²⁶

a. Melalui musyawarah keluarga oleh kedua belah pihak

Musyawarah dalam rapat disepakati kedua belah pihak di salah satu rumah tinggal tempat ditandatanganinya perjanjian sewa tanah. Pertemuan ini diadakan tanpa melibatkan orang lain atau pihak ketiga, dan fokusnya adalah membahas penyelesaian masalah yang perlu diselesaikan agar tidak merugikan salah satu pihak dan untuk memulihkan hubungan persahabatan antara kedua belah pihak.

Permasalahan tentang siapa yang harus menanggung ganti rugi karena masalah yang menimpa obyek perjanjian pada umumnya dikaji dalam penyelesaian ini.

b. Dengan melibatkan mediator

Mediasi adalah suatu perjanjian yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak. Dalam perdamaian ini, ada dua pihak yang sebelumnya bersengketa kemudian saling mengeluarkan seluruh tuntutannya. Hal ini dilakukan agar perselisihan mereka dapat diselesaikan.²⁷

Mediator, di sisi lain, adalah pihak ketiga yang digunakan untuk mengusulkan solusi bagi kedua belah pihak agar masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan. Kepala desa atau seseorang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk memberikan solusi yang baik atas kesulitan mereka dapat bertindak sebagai mediator dalam perjanjian sewa tanah kowen di Desa Agungmulyo.

Akibatnya, dalam hal ini para pihak membutuhkan kewenangan kepala desa untuk mendamaikan kedua belah pihak dan masyarakat yang harus menanggung segala kerugian jika terjadi perselisihan.

 $^{^{25}}$ Bambang Sutiyoso, $Penyelesaian\ Sengketa\ Bisnis,$ (Yogyakarta: Citra Media, 2004), 9

²⁶ Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2019), 11

²⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2019), 14

2. Praktik Sewa Lahan Kowen Untuk Meningkatkan Pendapatan Penyewa di Desa Agungmulyo Dalam Perspektif Abu Yusuf

Menyewa lahan dengan konsep bagi hasil ketika panen diperbolehkan sepanjang tidak ada perbuatan yang menyimpang atau merusak perjanjian, seperti aspek penipuan dan ketidakjelasan. Kedua faktor ini terjadi ketika pemilik lahan atau penggarap memutuskan untuk mendapatkan tingkat tertentu.

Masyarakat di desa Agungmulyo dalam melaksanakan praktik sewa lahan kowen pada seseorang yang sudah baligh dan berakal. Jika seseorang yang sudah melaksanakan perjanjian tersebut maka secara sepenuhnya lahan kowen diserahkan kepada pihak penyewa, dan pihak pemilik tidak boleh ikut campur. Terjadinya praktik tersebut biasanya modal berasal dari pemilik lahan, dan penyewa hanya menggarap lahan. Dalam pembagian hasil panen garam di desa Agungmulyo yaitu sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Dalam pembagian hasil penen garam mereka menganut tradisi yang sudah mengalir sejak dahulu yakni sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk penyewa atau penggarap lahan kowen. Berdasarkan hal tersebut harus didasarkan pada kejujuran dan juga keadilan tanpa adanya kebohongan ataupun kecurangan.

Abu Yusuf menyarankan agar mengambil bagian dari hasil pertanian, khususnya kepada para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Selain lebih adil bagi penggarap, cara ini juga dinilai lebih banyak memberikan hasil produksi dan kemudahan dalam pertanian. Para penggarap akan lebih fokus untuk menghasilkan panen dari pada memikirkan nilai pungutan yang harus diserahkan.²⁸

Prinsip yang dibuat oleh Abu Yusuf saat ini dikenal dengan istilah *canons of taxation*, meliputi: asas persamaan, keadilan dan kemampuan (*equality, equity, and ability*); asas kepastian (*certainty*); asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*); dan asas efisiensi (*economy of collection*). Dengan prinsip tersebut, dapat memperhatikan kesiapan dan kesanggupan para penyewa untuk membayar, memberikan waktu longgar agar tidak memberatkan.²⁹

²⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RGP, 2004), 14-15.

²⁸ Arif Zunaidi "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)" *Fenomena* 20, no. 1, (2021), 70.

Demi mencegah adanya kesalahan dalam praktik sewa untuk meningkatkan pendapatan, Abu Yusuf mengatur sentralisasi administrasi dalam pembuatan kebijakan:³⁰

- a) Menetapkan presentase sesuai dengan jenisnya, sepert setengah, seperempat, sepertiga, dll.
- b) Dilarang melakukan pemerasan, baik melalui ancaman atau pun hal lain yang berkonotasi pada penindasan.
- c) Melakukan pemeliharaan atas aset-aset yang dimiliki.

Masa berakhir lahannya yaitu ketika masa sewa sudah habis. Biasanya masa sewa lahan di desa Agungmulyo antara bulan juli sampai bulan september. Jika sebelum masa sewa habis tetapi cuaca yang tidak mendukung atau sudah terus menerus hujan maka masa sewa lahan dapat berakhir. Dan itu sudah menjadi keputusan masyarakat desa Agungmulyo. Karena faktor utama dalam pembuatan garam yaitu dipengaruhi oleh panas matahari.

Abu Yusuf lebih setuju atas praktik sewa dalam pertanian. Yang bisa dilakukan dalam pertanian adalah mewajibkan sewa atas hasil pertanian. Karena pertanian tidak selalu menguntungkan. Ada faktor alam dan faktor lain yang menyebabkan berhasil atau tidaknya pertanian. Ketika belum berhasil tapi ditarik untuk membayar sewa, maka yang dirugikan adalah pihak petani. Penekanan dalam kitab *al-kharraj* adalah bagaimana mengelola keuangan dalam bentuk sewa, pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan syariat Islam yang mengedepankan keadilan, mencegah kedzaliman dan menciptakan kesejahteraan. ³¹

Dalam keterangan di atas jika sewa lahan kowen untuk meningkatkan pendapatan petani dikaitkan persepektif Abu Yusuf, sudah sesuai dalam perspektif Abu Yusuf. Praktik sewa lahan kowen untuk meningkatkan pendapatan petani di Desa Agungmulyo sudah berdasarkan pengelolaan keuangan dalam bentuk sewa, pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan syariat Islam yang mengedepankan keadilan, mencegah kedzaliman dan menciptakan kesejahteraan.

3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pemilik dan Penyewa Lahan Dalam Praktik Sewa Lahan Kowen Di Desa Agungmulyo

Faktor yang mendorong pemilik lahan dalam praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo:

Arif Zunaidi "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)" *Fenomena* 20, no. 1, (2021), 71.

 $^{^{30}}$ Muh Maksum, "Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1, (2014).

a. Memperoleh keuntungan

Keuntungan merupakan pertimbangan terpenting bagi pemilik lahan yang menyewakan lahan kowennya. Bagi pemilik lahan, praktik menyewa lahan kowen sangat menguntungkan jika cuaca cocok saat musim kemarau. Dan jika musim kemarau berlangsung lama, para penyewa akan menuai banyak tanaman garam, sehingga mereka dapat untung.

Ibu Lasemi, orang yang menyewa lahan kowen, juga mengalami hal yang sama. Karena kesibukannya sebagai sopir dan pedagang, ia menghibahkan lahannya kepada siapa saja yang ingin menyewanya. Menyewa properti kowen menguntungkan baginya karena menghilangkan kebutuhan untuk bekerja keras di lahan kowen.

b. Memanfaatkan lahan kosong yang tidak digarap

Pemilik lahan bertindak untuk menyewakan lahannya kepada penyewa karena lahan Kowen kosong dan tidak digarap. Pak Windarto melakukan ini secara langsung; tujuannya adalah untuk menyewakan lahan kowennya karena banyak yang kosong dan tidak enak dilihat.

c. Dorongan Sosial

Menurut Pak Giman, selain mencari keuntungan dengan syarat tertentu, pihak penyewa bersedia menyewakan lahan kowennya karena ingin membantu perseorangan yang menyewa lahan tersebut dengan kebutuhan ekonominya. Dalam contoh seperti ini, penyewa dan penyewa sering kali berkenalan di kedua sisi, biasanya melalui keluarga mereka sendiri.

Faktor yang mendorong penyewa atau penggarap lahan dalam praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo:

a. Memenuhi kebutuhan sehari-hari

Penyewa mempraktikkan sewa lahan karena mereka yakin pekerjaan sehari-hari mereka tidak mencukupi. Ini dianggap sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Alhasil, warga Desa Agungmulyo, khususnya Pak Kesman, menjadi aset pertanian yang penting.

b. Tidak mempunyai lahan kowen

Sebagian masyarakat desa Agungmulyo tidak mempunyai lahan pertanian, dengan begitu jika mereka ingin menggarap kowen masyarakat desa Agungmulyo harus menyewa lahan kowen kepada orang yang menyewakan lahan kowennya. Sama halnya Bapak Basuki, beliau tidak mempunyai lahan tetapi beliau ingin menggarap lahan kowen. Dengan

REPOSITORI IAIN KUDUS

begitu beliau mencari seseorang yang menyewakan lahan kowen untuk digarapnya.

